



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1601, 2019

BNN. Pencegahan. Pemberantasan.  
Penyalahgunaan. Peredaran Gelap. Narkotika.  
Prekursor. Penggiat.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGIAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diperlukan peran serta dari seluruh komponen masyarakat untuk menanggulangi permasalahan narkotika yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menimbulkan kekhawatiran dan meresahkan ketertiban masyarakat, oleh sebab itu Badan Narkotika Nasional selaku Lembaga Pemerintah nonkementerian memiliki tugas salah satunya adalah memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. bahwa salah satu upaya pelibatan peran serta masyarakat yaitu dengan membentuk penggiat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

- peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) untuk turut aktif membantu tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional;
- d. bahwa belum adanya pengaturan mengenai tugas dan fungsi, persyaratan, proses rekrutmen, standar kompetensi, hak dan kewajiban, sanksi dan penghargaan bagi Penggiat P4GN maka dibutuhkan pengaturan terhadap penyelenggaraan dimaksud;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d `perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
  3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENGGIAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Penggiat P4GN yang selanjutnya disebut Penggiat adalah insan atau pribadi yang aktif berperan sebagai relawan dalam kegiatan P4GN.
4. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
5. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Provinsi.
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNKab/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Kabupaten/Kota.

BAB II  
PENGGIAT P4GN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) BNN dalam melaksanakan tugas P4GN dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menjadi Penggiat.
- (3) Penggiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. pelaku usaha;
  - c. lingkungan pendidikan; dan
  - d. kelompok masyarakat.dengan berkoordinasi kepada BNN, BNNP dan BNNKab/Kota
- (4) Dalam hal dibutuhkan BNN dapat membentuk Penggiat sesuai dengan kepentingan organisasi.

Pasal 3

- (1) Penggiat yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaporkan kepada:
  - a. BNN;
  - b. BNNP; atau
  - c. BNNKab/Kotaditetapkan sebagai penggiat.
- (2) Penggiat yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan untuk dilakukan pengangkatan.
- (3) Penetapan Penggiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Penggiat pada wilayah BNN dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Penggiat pada wilayah BNNP dikoordinasikan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Penggiat pada wilayah BNNKab/Kota dikoordinasikan oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua

Prinsip Kerja Penggiat

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Penggiat memegang teguh prinsip:

- a. ikhlas;
- b. kerja keras;
- c. kerja cerdas;
- d. integritas; dan
- e. kerja tuntas.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Penggiat

Pasal 6

Penggiat memiliki tugas dan fungsi sebagai:

- a. penyuluh;
- b. konsultan;
- c. penggalang laporan masyarakat; dan
- d. fasilitator.